

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekam medis elektronik diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan No 24 Tahun, (2022), mengatur tentang rekam medis, dan pasal 2 ayat 1 mengamanatkan bahwa data pasien harus dicatat secara tertulis dengan lengkap dan jelas atau dalam bentuk elektronik, sesuai dengan teknologi terkini. Hal ini sejalan dengan (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016) sesuai dengan pasal 5 (1), yang mewajibkan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bukti yang sah. Dalam konteks rekam medis, hal ini memiliki relevansi penting dalam menjaga kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam situasi seperti kasus malpraktik atau sengketa medis (Tarigan & Maksum, 2022)

Rekam medis elektronik adalah bentuk digital dari catatan medis konvensional yang digunakan dalam layanan kesehatan. Ini berisikan data dan informasi yang dikumpulkan oleh profesional medis dan dokter, yang digunakan untuk tujuan diagnosis dan perawatan pasien. Implementasi rekam medis elektronik dalam layanan kesehatan menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan pengurangan kesalahan medis. (Gunawan & Christianto, 2020).

Terdapat dua tantangan penerapan sistem rekam medis elektronik, yaitu pertimbangan finansial dan pertimbangan hukum dan keamanan. Tidak ada batasan hukum yang jelas untuk rekam medis elektronik. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disimpan dalam rekam medis elektronik melindungi privasi dan kerahasiaan. Kemajuan teknologi informasi telah menentukan bahwa teknologi terenkripsi dan berbagai tanda tangan. Teknologi sidik jari dan pemindai retina dalam bidang elektronik cenderung lebih protektif dan efektif dibandingkan dengan penggunaan tanda tangan konvensional (Andriani & Hakam, 2022). Tantangan berikutnya melibatkan kesiapan pengguna rekam medis elektronik, terutama perawat yang sering merasa bahwa penggunaan rekam medis elektronik bisa menghambat pekerjaan mereka. Namun, semakin

mungkin bagi para profesional medis untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dari sudut pandang pengguna. Penyedia sistem informasi Rumah Sakit menawarkan keunggulan sendiri, seperti menyediakan perangkat keras radiologi digital dan juga menggunakan sistem perangkat lunak Sistem Pengarsipan dan Komunikasi Gambar (PACS) digunakan untuk mendukung radiologi digital yang tidak lagi memerlukan penggunaan film. Perkembangan teknologi elektronik berkontribusi pada konsep "tanpa kertas," yang mencirikan penurunan penggunaan kertas sebagai media pembawa data medis elektronik. (Nugraheni & Nurhayati, 2018).

Rekam medis adalah dokumen yang merinci diagnosa, tindakan medis, dan seluruh intervensi medis yang dilakukan oleh dokter. Selain itu, catatan medis juga memiliki signifikansi ketika digunakan sebagai bukti dalam konteks hukum, etika medis, dan penyelidikan disiplin medis. Dalam pengadilan, perhatian khusus diberikan pada status hukum rekam medis dalam membuktikan potensi kesalahan medis yang mungkin dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Ini sangat penting dalam kasus kesalahan medis di mana hasil pemeriksaan medis memainkan peran penting dalam menentukan tanggung jawab. Namun, ada perbedaan pandangan terkait penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti. Beberapa ahli berpendapat bahwa penggunaan rekam medis elektronik sebagai bukti tertulis atau dokumen hukum dalam pengadilan mungkin menimbulkan perdebatan karena tidak selalu memenuhi semua unsur yang diperlukan dalam proses pembuktian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa rekam medis elektronik seringkali tidak berbentuk fisik dengan tanda tangan manual, dan elemen-elemen seperti identitas pasien, nama, waktu, serta tanda tangan, termasuk inisial yang akurat, mungkin tidak selalu terdokumentasikan secara jelas (Nababan et al., 2020).

Hasil penelitian menyatakan bahwa rekam medis elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian, terutama dalam ranah hukum pidana dan perdata. Penggunaan rekam medis elektronik merupakan perluasan dari metode pembuktian yang sudah ada, seperti bukti tulisan, saksi, permohonan, pengakuan, dan sumpah. Penentuan kekuatan bukti yang terdapat

dalam rekam medis elektronik menjadi tugas hakim. Untuk memperkuat status rekam medis elektronik sebagai alat bukti yang dapat diterima, langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah termasuk mengesahkan undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan rekam medis elektronik dalam konteks hukum (Berutu et al., 2020).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di RSUD Tidar Kota Magelang pada tanggal 7 Juni 2023, peneliti menemukan ada beberapa aspek ketersediaan yang dimana petugas kesulitan untuk mencari data pasien lama yang sudah lama tidak berkunjung.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Keamanan Data Rekam Medis Elektronik (RME) Di RSUD Tidar Magelang”?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Menganalisis data keamanan rekam medis elektronik di RSUD Tidar Kota Magelang

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui keamanan data dari aspek *privacy/confidentiality*
2. Untuk mengetahui keamanan data dari aspek *integrity*
3. Untuk mengetahui data aspek *availability* atau ketersediaan
4. Untuk mengetahui keamanan data dari aspek *authentication*
5. Untuk mengetahui keefektifitasan dari aspek *access control*
6. Untuk mengetahui keamanan data dari aspek *non repudiation*

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisis keamanan data rekam medis elektronik khususnya di dunia kesehatan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti lain

Karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat menjadi kajian atau masukan bahan referensi penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan materi hukum kesehatan

b. Bagi universitas

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis keamanan data rekam medis elektronik di rumah sakit

c. Bagi RSUD Tidar

Diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan untuk mengembangkan keamanan data rekam medis elektronik terhadap pelayanan kesehatan.

E. Keaslian penelitian

Tabel 1.1 Keaslian penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode penelitian
1.	Sudjana, (2017)	Aspek hukum rekam medis atau rekam medis elektronik sebagai alat bukti transaksi terapeutik	Perbedaan antara Visum et Repertum (VeR) dan rekam medis (RM) atau rekam medis elektronik (RME) terletak pada proses pembuatan dan notasi mereka. Visum et Repertum harus dibuat sesuai dengan persyaratan formal, yaitu berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik dan ditentukan secara khusus untuk digunakan sebagai alat bukti dalam kasus hukum, terutama dalam konteks perkara pidana. Namun, sebagai bukti yang sah dalam kasus pidana, Visum et Repertum memiliki otoritas yang lebih besar daripada rekam medis konvensional atau rekam medis elektronik	Penelitian hukum secara yuridis-normatif ini mengkaji keabsahan hukum dalam penggunaan rekam medis dan rekam medis elektronik dalam konteks transaksi terapeutik.
2.	Sri Wahyuningsih, Nugraheni, & Nurhayati, (2018)	Aspek hukum rekam medis elektronik di RSUD Dr Moewardi	Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keamanan komputer khususnya dalam enam aspek yaitu <i>privacy</i> atau <i>confidentiality</i> , <i>integrity</i> , <i>authentication</i> , <i>availability</i> , <i>access control</i> dan <i>non repudiation</i> .	Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami keamanan rekam medis elektronik
3.	Almaas, & Muhammad Harits (2022)	Aspek hukum terkait rekam medis elektronik di Indonesia yang dilakukan dalam tesis diploma dari Stikes Yayasan Rs Dr. Soetomo Surabaya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini belum ada regulasi hukum yang secara tegas mengatur tanggung jawab dalam situasi kebocoran data rekam medis elektronik pasien.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, di mana data atau sumber yang relevan dengan topik yang telah ditentukan dikumpulkan.